PERJANJIAN KERJA SAMA
PERPUSTAKAAN PUSTAKA ARJUNA DESA SUMBERBRANTAS
KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU
dengan
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

Nomor: 041/35/P.ARJUNA/2026
020/HM.02.02/K.JI-30/11/2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN
PERPUSTAKAAN PUSTAKA ARJUNA DESA SUMBERBRANTAS

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu, yang bertanda tangan di bawah ini:

ARI HANDAYANI : Kepala Perpustakaan Pustaka Arjuna, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Pustaka Arjuna Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu, berkedudukan di Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

SUPRIYANTO, S.Pd : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berkedudukan di Jl. Bukit Berbunga No.13A, Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, telah bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan Pustaka Arjuna dalam rangka membangun Perpustakaan Desa dan gerakan literasi masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam rangka mendukung pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan Pustaka Arjuna Desa Sumberbrantas, peningkatan minat baca, literasi masyarakat desa dan pemanfaatan perpustakaan desa sebagai pusat kegiatan belajar masyarakat;
(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk:
    a. Membangun rasa kepemilikan dan membudayakan gerakan literasi dan masyarakat Desa Sumberbrantas;
    b. Mengintegrasikan pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan Desa, masyarakat, sekolah di Desa Sumberbrantas, agar berjalan serasi, harmoni dan berkelanjutan; dan
    c. Membangun sinergi agar pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dan pelaksanaan gerakan literasi dapat mengembangkan potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi seluruh kewenangan yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka menguatkan kerja sama pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan Desa dan pelaksanaan gerakan literasi di Desa Sumberbrantas.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

(1) Sasaran pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan Desa serta gerakan literasi Desa Sumberbrantas adalah masyarakat Desa Sumberbrantas, baik orang tua, remaja, dan anak anak baik laki-laki maupun perempuan dan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus;
(2) Pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan Desa dan Pengembangan koleksi buku dan bahan bacaan;
(3) Pengembangan penyelenggaraan kegiatan literasi, pemanfaatan layanan perpustakaan, pinjam meminjam koleksi perpustakaan;
(4) Jenis literasi yang dikembangkan meliputi literasi baca tulis, literasi berhitung, literasi digital (multi media), literasi keuangan, dan literasi budaya; dan
(5) Kegiatan pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan Desa yang meliputi:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Batu

a. Pelatihan gerakan literasi masyarakat Desa; dan
b. Sosialisasi pengembangan pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Kota Batu.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) Hak Pihak Kesatu antara lain:
   a. Mengajak dan menginformasikan kepada anggota untuk meningkatkan minat baca;
   b. Memelihara dan mengamankan bahan-bahan bacaan yang dipinjam oleh PIHAK KEDUA; dan
   c. Mendapatkan fasilitas layanan pinjaman buku, bersedia mengganti buku yang rusak/hilang dengan buku yang sama, atau membuat surat pernyataan kehilangan.
(2) Kewajiban Pihak Kesatu antara lain:
   a. Berkoordinasi dengan para pihak untuk membangun pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan Desa dan gerakan literasi keluarga, masyarakat, sekolah dan pamong;
   b. Memberikan informasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan Desa dan perkembangan gerakan literasi Masyarakat;
   c. Menggunakan dan mengelola fasilitas layanan peminjaman sesuai dengan prosedur yang berlaku;
   d. Melakukan upaya untuk melibatkan pengurus perpustakaan, masyarakat, dan organisasi Masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif; dan
   e. Melibatkan PIHAK KESATU dalam penyelenggaraan kegiatan masyarakat maupun organisasi masyarakat yang menggunakan fasilitas perpustakaan Desa Sumberbrantas.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak Pihak Kedua antara lain:
   a. Mendapatkan dukungan pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan Desa dan pelaksanaan gerakan literasi masyarakat Desa; dan
   b. Mendapatkan tempat untuk berinovasi di bidang pengembangan perpustakaan serta dalam upaya pengembangan pengawasan partisipatif;
(2) Kewajiban Pihak Kedua antara lain :
   a. Memberikan pelatihan bagi relawan/pengelola perpustakaan;
   b. Memberikan pendampingan bagi kegiatan literasi masyarakat;
   c. Memberikan pinjaman buku bagi perpustakaan Desa; dan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Batu

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dan perkembangan gerakan literasi masyarakat Desa.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan beban dan tanggung jawab menurut kebutuhan, aktifitas dan kontribusi masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani sesuai kesepakatan PARA PIHAK; dan
(2) Selama waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan monitoring dan evaluasi bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan kahar, para pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat

Pasal 9
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian kerja sama berakhir apabila:

(1) Masa berlaku kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang;
(2) Salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Sama; dan
(3) Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/ atau kebijakan Pemerintah yang tidak menginginkan berlangsungnya perjanjian ini.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN- LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Batu

Pasal 11

PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK; dan

(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batu, 3 November 2026

PIHAK KESATU,



ARI HANDAYANI

PIHAK KEDUA,



SUPRIYANTO, S.Pd